

## **Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris Pada Saat Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia**

**Erdi, Surya Perdana, Suprayitno**

**Program Studi Magister Kenotariatan  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp: (061) 88811104  
Email: [erdi\\_hrp@yahoo.com](mailto:erdi_hrp@yahoo.com) (CA)**

Naskah Diterima: ..... Direvisi:.....Disetujui:..... Diterbitkan:.....  
DOI: .....

### **Abstrak**

Polisi dalam hal bertugas sebagai penyidik dapat mencari keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi. Penyidikan baru dapat dilakukan apabila suatu peristiwa diyakini sebagai suatu tindak pidana dan oleh karena itu, sebelum tindakan upaya paksa, maka terlebih dahulu ditentukan secara cermat data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan dan dengan demikian penyidikan merupakan tindak lanjut dari kegiatan suatu penyelidikan termasuk pemeriksaan terhadap Notaris. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini, yakni pengaturan pemanggilan Notaris oleh penyidik polri, mekanisme penggunaan hak dan kewajiban ingkar Notaris dalam hal menjaga kerahasiaan akta ketika dilakukan pemeriksaan, dan bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dalam hal menjaga kerahasiaan akta ketika dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pemanggilan Notaris oleh Penyidik Kepolisian diatur di dalam Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, syarat dan tata cara pemanggilan Notaris diatur di dalam Pasal 26, Pasal 27 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris. Mekanismenya, Notaris dapat memenuhi panggilan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Perlindungan hukum bagi Notaris yaitu dengan adanya turunan berita acara persidangan.

**Kata Kunci: Penyidikan, Notaris, Kepolisian, Hak Ingkar.**

### **Abstract**

*The police in terms of their duties as investigators can search for information from various sources and witness statements. Investigations can only be carried out if an event is believed to be a criminal offense and therefore, before an act of forced effort, then the data and facts are obtained carefully from the results of the investigation and thus the investigation is a follow-up to the activities of an investigation including an examination of Notary Public. The type of this research is normative legal research refers to library research or document study. Issues that will be examined in this study, namely the regulation of notarial summons by police investigators, the mechanism the use of denial rights and obligations of a notary public in terms of maintaining the confidentiality of the deed when examined, and the form of legal protection against the notary in terms of maintaining the confidentiality of the deed when carried out by police investigators. The results of the study showed that the regulation of notary summons by police investigators was regulated in Article 66 Paragraph 1 of the UUJN, the terms and procedure for notary summons are regulated in Article 26, Article 27 of Regulation Ministry of*

*Law and Human Rights Number 7 of 2016 concerning the Notary Honorary Council. The mechanism is the notary can fulfill the summons after obtaining approval from the Notary Honorary Council. Legal protection for notaries is the existence of derivative proceedings*

**Keywords: Investigation, Notary, Police, Denial Rights.**

## **PENDAHULUAN**

Persidangan di pengadilan maupun keterangan yang dimintai oleh penyidik kepolisian, adakalanya berbenturan antara kerahasiaan yang harus dijaga oleh Notaris terkait dengan minuta akta, sehingga penyidik kepolisian yang disisi lain juga memiliki hak untuk menerima jawaban dari saksi menjadi menarik jika dibahas mengenai pertentangan antara keduanya terkait dengan hak-hak yang diatur oleh hukum positif di Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang ada saat ini di mana pelaksanaan tugas kepolisian juga telah disusun dan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun tugas kepolisian yaitu memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta memeriksa setiap kasus tindak pidana yang terjadi di masyarakat.

Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik yang dalam tugasnya polisimencari keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi. Proses pemeriksaan tentang benar tidaknya suatu perbuatan pidana terjadi dapat diketahui melalui proses penyidikan, tetapi sebelum dilakukan penyidikan terlebih dahulu dilakukan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik (Marpaung, 2009, h. 6). Perbuatan penyidikan atau mengusut adalah merupakan usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran-kebenaran apakah telah terjadi sesuatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta, siapakah yang terlibat dalam perbuatan itu, dan suatu penyidikan atau pengusutan diakhiri dengan suatu kesimpulan bahwa atas perkara tersebut akan dilakukan penuntutan atau tidak.

Kewenangan kepolisian melakukan penyidikan diatur dalam ketentuan hukum acara pidana, di mana kepolisian mempunyai wewenang: (Hamzah, 2001, h. 34).

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian perkara.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang dibutuhkan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana).

Penyidikan baru dapat dilakukan apabila suatu peristiwa diyakini sebagai suatu tindak pidana dan oleh karena itu, sebelum tindakan upaya paksa, maka terlebih dahulu ditentukan secara cermat data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan dan dengan demikian

penyidikan merupakan tindak lanjut dari kegiatan suatu penyelidikan termasuk pemeriksaan terhadap Notaris. Pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris harus dilakukan pemeriksaan yang holistik integral (menyeluruh dan merupakan satu kesatuan) dengan melihat aspek lahiriah, formal dan materil akta notaris, serta pelaksanaan tugas jabatan notaris sesuai wewenang Notaris, di samping berpijak pada aturan hukum yang mengatur tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris dan juga perlu dipadukan dengan realitas praktik notaris (Wawancara, Bambang).

Berdasarkan Pasal 110 KUHAP, terkait penyidikan terhadap seorang Notaris maka penyidik mempunyai tanggung jawab:

1. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
2. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
3. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
4. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan seorang Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum serta untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak yang melakukan perjanjian, kebutuhan akan pembuktian tertulislah yang mengkehendaki pentingnya lembaga kenotariatan ini (Notodisoerjo, 1993, h. 1-4).

Notaris mempunyai peran serta dalam aktivitas menjalankan profesi hukum yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan fungsi serta peranan hukum itu sendiri, yang mana hukum diartikan sebagai kaidah-kaidah yang mengatur segala kehidupan masyarakat. Tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan profesi hukum tidak dapat dilepaskan pada pendapat bahwa dalam melaksanakan jabatannya tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, sehingga Notaris diharapkan bertindak untuk merefleksikannya didalam pelayanannya kepada masyarakat (Ahmadi, 2000, h. 1-2).

Sukmono dalam Hanifah (2020) menjelaskan bahwa pemberian perlindungan oleh Negara kepada rakyatnya merupakan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi, dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara tahun 1945, alinea ke-empat. Kalimat 'Melindungi segenap bangsa Indonesia' bermakna dan memberikan pengertian yang mendalam, arti melindungi berarti ada upaya untuk memberikan perlindungan terhadap individu warganegara dalam segenap aspek kehidupan dari berbagai upaya penindasan maupun eksploitasi semena-mena dari pihak lain, sedangkan pengertian perlindungan adalah menjaga dan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh kehidupan dan penghidupan layak sebagai manusia.

Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik, wajib secara mandiri dan tidak berpihak melindungi kepentingan anggota masyarakat yang meminta jasanya, merahasiakan isi akta yang dibuat dihadapannya dan tidak sembarangan memberitahukan atau membocorkan isi

akta dan keterangan lain yang berkaitan dengan akta, yang diberitahukan oleh yang berkepentingan kepadanya, agar tidak diketahui oleh umum atau pihak lain yang tidak ada kaitannya. Sudah sewajarnya bila kepada Notaris selaku pejabat umum yang diangkat oleh negara dan bekerja untuk negara diberikan perlindungan hukum yang secukupnya, karena ruang lingkup pekerjaannya sangat luas dan kompleks, mempunyai beban dan tanggung jawab yang sangat berat, untuk mewujudkan maksud dan tujuan para pihak yang menghendaki akta autentik sebagai alat bukti yang baik, benar (Lotulong, 2002, h. 1).

Ketentuan ayat ini merupakan salah satu kewajiban notaris, selain itu dalam Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdara juga ditentukan bahwa barang siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya dan jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian. Selain itu didalam Pasal 4 Ayat (15) Kode Etik Notaris, ditetapkan bahwa Notaris dilarang melanggar isi sumpah jabatan (Maria, 2011, h. 2).

Hak ingkar merupakan terjemahan dari *verschoningrecht* yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara baik itu perkara perdata maupun perkara pidana, hal ini merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 1909 Ayat (1), Ayat (2) KUH Perdata, bahwa setiap orang yang dipanggil menjadi saksi wajib memberikan kesaksian. Selanjutnya mengenai pengertian hak ingkar notaris disebutkan bahwa hak ingkar adalah hak untuk menolak untuk memberikan kesaksian atau hak untuk minta undur dari kesaksian (*verschoningrecht*), di dalam hak ingkar notaris tersebut terkandung kewajiban untuk tidak bicara (*verschoningsplicht*) sehingga Notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara (*verschoningrecht*), akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara (*verschoningrecht*) (Arliman S, 2015, h. 5).

Hak ingkar notaris bukan hanya merupakan hak saja tetapi juga merupakan kewajiban karena apabila dilanggar akan terkena sanksi menurut undang-undang. Notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara akan tetapi juga berkewajiban untuk tidak bicara (Arliman S, 2015, h.123). Secara yuridis hak ingkar Notaris termuat dalam Pasal 1909 ayat (3) KUH Perdata serta mengacu pada ketentuan Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR, sedangkan kewajiban ingkar notaris berasal dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) Huruf F Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 322 Ayat (1) KUHP (Adjie, 2013, h. 5-7).

Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui sehubungan dengan pembuatan akta, yang dimintakan oleh pihak-pihak, demikian juga untuk hal-hal lain yang ada kaitannya dengan pembuatan akta tersebut. Jabatan notaris adalah jabatan kepercayaan yang dengan sendirinya melahirkan suatu kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan oleh pihak-pihak kepadanya. Kewajiban tersebut berakhir bila ada peraturan undang-undang yang khusus dan tegas mengatakan bahwa notaris tersebut harus atau wajib memberikan keterangan yang jelas sehubungan dengan hal-ikhwal dari akta yang dibuat dihadapannya (Adjie, 2013, h.3).

Beberapa tahun terakhir ini, fenomena Notaris memperoleh panggilan dari Penyidik POLRI semakin sering terjadi di masyarakat. Pemanggilan Notaris oleh Penyidik POLRI tersebut biasanya pada awal pemanggilan menempatkan Notaris tersebut sebagai saksi atas sengketa para pihak yang aktanya dibuat oleh dan dihadapan Notaris tersebut (Rizal, 2007, h.

81). Pemanggilan Notaris oleh Penyidik POLRI tersebut setelah didahului oleh laporan salah satu pihak yang merasa dirugikan atas akta tersebut ke pihak Kepolisian. Notaris yang dipanggil oleh Penyidik POLRI sebagai saksi tidak tertutup kemungkinan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian ditingkatkan status hukum pemeriksaannya menjadi tersangka.

Pada praktik kenotariatan, Notaris sering tersangkut dan terlibat dalam suatu perselisihan perdata ataupun pidana yang disebabkan karena kesalahan para pihak yang membuat akta dihadapannya, dan perselisihan tersebut dilaporkan kepada pihak Penyidik Polisi atau Jaksa, kemudian Penyidik Polisi atau Jaksa juga sering kali langsung memanggil Notaris berdasarkan surat panggilan. Permasalahan yang sering terjadi dilapangan terkait pemanggilan notaris yang sekalipun ada surat panggilan dari pihak Penyidik Polisi atau Jaksa untuk datang menghadap ke kantor Polisi atau Jaksa yaitu tetap saja Notaris tersebut tidak datang menghadap, sekalipun telah dipanggil berkali-kali oleh Polisi atau Jaksa, karena pemanggilan dari Kepolisian atau Kejaksaan tersebut langsung ditujukan kepada Notaris yang bersangkutan.

Pada praktiknya juga terdapat peristiwa yang menimpa Notaris yang dianggap membangkang oleh pihak Kepolisian karena tidak bersedia untuk memenuhi panggilan Kepolisian tersebut, kemudian Notaris akan dijemput secara paksa, dan untuk sementara ditangkap atau ditahan, karena dianggap menghalang-halangi atau mengganggu pemeriksaan oleh pihak yang berwajib, namun pada dasarnya hal tersebut merupakan kurang pahaman dari pihak Polisi tentang sumpah jabatan notaris.

Pada dasarnya pemanggilan Notaris oleh Polisi atau Jaksa tanpa mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris adalah tidak diperbolehkan. Notaris berhak untuk menolak untuk memenuhi pemanggilan tersebut dan mengirim surat kepada Kepolisian untuk meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Majelis Kehormatan Notaris, kemudian jika Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan persetujuan agar Notaris tersebut datang memenuhi surat panggilan tersebut, maka Polisi tidak berhak untuk memaksa Notaris yang bersangkutan datang memenuhi surat panggilan tersebut.

Peningkatan status pemeriksaan Notaris dari saksi menjadi tersangka perlu memperoleh ijin tertulis dari Majelis Kehormatan Notaris, di mana Penyidik POLRI mengirimkan surat permohonan ijin tertulis kepada Majelis Kehormatan Notaris mengenai peningkatan status pemeriksaan dari notaris tersebut, dengan demikian diharapkan pada akhirnya proses pemanggilan, penangkapan dan penahanan Notaris oleh Penyidik POLRI wajib mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku terhadap prosedur dan tata cara tersebut di atas.

Berkaitan dengan hal ini Notaris dihadapkan pada konflik antara kewajiban hukum yang satu dengan kewajiban hukum lainnya yaitu antara memenuhi panggilan penyidik atau menjaga kerahasiaan atas akta yang dibuatnya (Pasal 16 Ayat (1) Huruf F Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). Selain itu terdapat juga permasalahan pada Penyidik POLRI yang tidak semua anggota Polri memahami ketentuan teknis pemanggilan Notaris yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga hal ini menjadi kendala ketika melakukan penyidikan yang melibatkan seorang Notaris.

Hukum pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat

(Hamzah, 2001, h. 14). *Adressat* atau sasaran hukum adalah anggota masyarakat dan alat perlengkapan negara atau penegak hukum. *Adressat* (sasaran) utama yang dituju oleh norma hukum adalah anggota masyarakat (Andrisman, 2013, h. 5).

Kesadaran hukum masyarakat merupakan suatu penelitian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan yang tidak baik. Penelitian terhadap hukum tersebut didasarkan pada tujuannya, yaitu apakah hukum tadi adil atau tidak, oleh karena keadilanlah yang diharapkan oleh warga masyarakat. Hampir semua masyarakat ingin hidup pantas yang secara implisit berarti suatu keteraturan, misalnya pada kehidupan sehari-hari, masing-masing sudah mempunyai suatu urutan kegiatan-kegiatan yang tersusun dalam daftar yang tersimpan di dalam pikirannya (Faisal, 2018, h. 144).

Kepada anggota masyarakat itulah norma hukum tertuju. Hukum tidak hanya memberikan sanksi terhadap seseorang yang melawan hukum tetapi hukum juga sebagai sarana pencegahan terhadap perbuatan hukum yang akan terjadi di kehidupan masyarakat. Selain anggota masyarakat, norma hukum yang berbentuk peraturan hukum itu juga menjadi pedoman dan batasan bagi alat perlengkapan negara atau penegak hukum dalam hal melaksanakan kewenangannya (Andrisman, 2013, h. 5).

Alasan pemilihan judul terkait permasalahan ini adalah dikarenakan timbulnya isu hukum mengenai seberapa jauh konsekuensi atau tanggung jawab penyidik dalam melakukan pemanggilan terhadap Notaris dan bagaimana tanggung jawab Notaris dalam rangka pemeriksaan itu diperbolehkan memberitahu penyidik untuk memberitahu isi (membuka rahasia) akta serta akibat hukum jika notaris tersebut tidak bersedia memberitahukan isi atau latar belakang pembuatan akta yang diketahuinya kepada penyidik kepolisian. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diberi judul **'Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris Pada Saat Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia'**.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan (Ediwarman, 2014, h. 94). Penelitian hukum normatif juga mengacu kepada aturan-aturan hukum, norma-norma hukum yang terdapat baik di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun di dalam putusan pengadilan.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis, artinya dalam penulis hanya ingin menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pihak pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah terhadap ketentuan yang mengatur tentang profesi notaris. Ronald Dworkin menyatakan bahwa penelitian seperti ini juga disebut sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (*law as it written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*) (Nasution, 2003, h. 4). Lokasi penelitian ini dilakukan di Unit Harta dan Benda Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Kantor Majelis Kehormatan Notaris, dan Kantor Notaris H. Makmur Ritonga. S.H., M. Kn., M.H.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **Pengaturan Pemanggilan Notaris Oleh Penyidik Polri Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Tindak Pidana Dalam Minuta Akta Atau Protokol Notaris Dalam Penyimpanan Notaris**

Sebagai pejabat yang berpijak pada ranah hukum (seperti halnya Advokat, Hakim, Jaksa, Polisi) membuat Notaris secara langsung ataupun secara tidak langsung mempunyai hak selain membuat akta autentik, juga untuk menjaga lancarnya proses hukum yang terjadi termasuk di dalamnya berkaitan dengan proses di pengadilan baik pidana maupun perdata. Proses pengadilan yang dimaksudkan disini sangatlah erat kaitannya dengan pembuktian baik pembuktian dengan tulisan dan juga pembuktian dengan kesaksian.

Pada proses pengadilan pidana, di dalamnya akan terdapat proses pembuktian yang menekankan pada alat bukti yang berdasarkan Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan juga keterangan terdakwa. Dalam Pasal 1866 KUH Perdata, yang dapat menjadi alat bukti adalah bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, dan segala sesuatunya dengan mengidahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam KUHPperdata.

Seiring perjalanan waktu pada kasus tertentu yang melibatkan Pengacara, Jaksa, Hakim, ataupun pihak-pihak yang bersangkutan dalam pengadilan merasa perlu untuk menghadirkan notaris sebagai saksi berkaitan dengan akta yang telah dibuatnya, di mana dalam hal terjadi sengketa, akta autentik yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dapat memberikan sumbangan nyata bagi penyelesaian sengketa (Wawancara, Bambang).

Keberadaan Notaris sebagai saksi atau bahkan sebagai tersangka, jika dikaitkan dengan eksistensi jabatannya dalam bidang hukum yang dimaksudkan untuk mendukung lancarnya suatu proses penegakan hukum, termasuk juga proses pengadilan kiranya bukanlah merupakan masalah, dengan kata lain wajar saja bila mana Notaris berperan sebagai saksi atau bahkan sebagai seorang tersangka dalam suatu proses pengadilan. Di sisi lain Notaris dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum selain terkait pada suatu peraturan jabatan juga terkait pada sumpah jabatan yang diucapkannya pada saat diangkat sebagai Notaris di mana Notaris wajib untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan “*Saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam melaksanakan jabatan saya*”.

Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain. Lebih lanjut dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa, notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan diatur pula dalam hukum acara pidana, hukum perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 170 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau juga jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya.

Selanjutnya dalam Pasal 1909 ayat (2) KUHPerdata menyatakan bahwa segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagaimana demikian. Pasal 322 Ayat (1) KUHPidana menyatakan bahwasanya barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.

Sebagai salah satu perangkat hukum di satu sisi Notaris mempunyai hak ingkar sebagai pejabat umum yang profesional dengan harus memegang sumpah jabatannya untuk tidak memberitahu isi aktanya, di sisi lain Notaris harus berdiri pada kepentingan negara yang mana mengacu pada kepentingan publik guna terselesainya proses hukum dalam peradilan sehingga menghasilkan putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin kepastian, sebagaimana yang telah diatur dalam kalimat terakhir pada Pasal 16 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa kecuali undang-undang menentukan lain dan kalimat terakhir Pasal 54 UUJN menyebutkan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Frasa kecuali undang-undang menentukan lain, dan frasa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dalam dua pasal tersebut terkesan seorang notaris bisa memberitahukan isi akta pada pihak yang tidak berkepentingan terhadapnya seperti pihak kepolisian asal didukung peraturan perundang-undangan. Seorang notaris dalam menjalankan pelayanannya harus berhati-hati, karena kelalaian yang dibuatnya dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari sehingga notaris dapat diperhadapkan dengan proses peradilan, di mana notaris harus memberikan keterangannya ataupun menyerahkan fotokopi *minuta* akta.

Di dalam rangka untuk mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Notaris, diperlukan suatu lembaga yang ditugasi oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, lembaga tersebut adalah Majelis Pengawas Daerah. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris diberi kewenangan untuk menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Notaris, untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau Hakim harus mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah manakala akan mengambil fotokopi *minuta* akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada *minuta* akta atau protokol notaris dalam penyimpanan Notaris.

Begitu pula jika akan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013, maka Majelis Pengawas Daerah tidak lagi memiliki kewenangan untuk memberi persetujuan kepada para penegak hukum jika akan memanggil Notaris berkaitan dengan pekerjaannya tetapi oleh undang-undang dialihkan kepada Majelis Kehormatan Notaris.



Berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis* maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013 berlaku khusus terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sehingga tugas pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja notaris untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim yang semula harus mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah berubah kewenangannya kepada Majelis Kehormatan Notaris.

Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka notaris yang telah melakukan kelalaian tidak dapat serta merta menolak untuk memberi keterangan dengan alasan rahasia jabatan, oleh karena dalam ketentuan tersebut menentukan bahwasanya untuk kepentingan proses peradilan, maka dapat dilakukan pengambilan fotokopi *minuta* akta dan pemanggilan notaris untuk memberi keterangan setelah memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris dan dalam hal inilah sebenarnya keberadaan Majelis Kehormatan Notaris, sangat strategis.

Praktiknya para notaris sering memperoleh perlakuan-perlakuan yang kurang wajar di dalam hubungannya dengan hak ingkar ini. Apabila seorang Notaris dipanggil untuk dimintai keterangannya atau dipanggil sebagai saksi dalam hubungannya dengan sesuatu perjanjian yang dibuat dengan akta di hadapan Notaris bersangkutan, seringkali pihak-pihak tertentu apakah itu disengaja atau karena tidak mengetahui tentang adanya suatu peraturan perundang-undangan mengenai itu, seolah-olah menganggap tidak ada rahasia jabatan Notaris demikian juga tidak ada hak ingkar dari suatu Notaris di samping itu juga dalam kenyataannya bahwa di kalangan para Notaris sendiri ada yang tidak atau kurang memahami tentang penggunaan hak ingkar ini dan baru kemudian mengetahui setelah mempergunakannya dalam persidangan (Wawancara, Ritonga).

### **Mekanisme Penggunaan Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris dalam Hal Menjaga Kerahasiaan Akta Ketika Dilakukan Pemeriksaan Oleh Penyidik Kepolisian**

Notaris merupakan jabatan kepercayaan dan untuk kepentingan masyarakat, dan oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai seseorang yang dipercaya Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dalam jabatannya sebagai Notaris sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta.

Sebagai perangkat hukum seorang penyidik, penuntut umum, maupun hakim mempunyai kewenangan tertentu dengan jabatannya. Pengertian dari penyidik, penuntut umum, maupun Hakim diatur dalam Pasal 1 KUHAP. Penyidik adalah pejabat Polisi atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan pengertian hakim

adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Wawancara, Bambang).

Seorang Notaris yang dijadikan sebagai saksi dalam suatu perkara baik perkara perdata maupun perkara pidana, harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Berdasarkan ketentuan dari Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, di jelaskan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Lahirnya ketentuan tersebut dimaksudkan untuk kepentingan proses peradilan, maka terlebih dahulu penyidik harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Hal tersebut menunjukkan adanya kerahasiaan dan bahwa tidak dengan mudah untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atas protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Kepentingan penyidik dalam mengambil fotokopi minuta akta adalah untuk melihat keabsahan para pihak atau tanda tangan para pihak. Untuk dapat mengambil fotokopi minuta akta atau surat-surat, penyidik harus terlebih dahulu membuat berita acara penyerahannya. Majelis Kehormatan Notaris harus terlebih dahulu mendengar keterangan Notaris yang membuat suatu akta yang dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan (Wawancara, Bambang).

Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris menjelaskan bahwa pengambilan minuta akta dan/atau surat-surat notaris dalam penyimpanan Notaris dilakukan dalam hal:

1. Adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
2. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana.
3. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih.
4. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta.
5. Adanya dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

Pasal 20 menyebutkan bahwa Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan keputusan rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah meliputi:

1. Pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, Jaksa, atau Hakim.
2. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
3. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 21 Ayat (1) menjelaskan bahwa pada pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah membentuk majelis pemeriksa yang beranggotakan sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari setiap unsur anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Pasal 21 Ayat (2) disenutkan bahwa majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota. Pasal 21 Ayat (3) menjelaskan bahwa dalam melakukan pemeriksaan, majelis pemeriksa dibantu oleh 1 (satu) sekretaris.

Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud berwenang memeriksa dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim terkait pengambilan fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan/atau protokol notaris dalam penyimpanan Notaris dan pemanggilan Notaris (Pasal 21 Ayat (5)). Setiap hasil pemeriksaan majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib mengirim laporan setiap bulan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat (Pasal 21 Ayat (6)).

Syarat dan tata cara pemanggilan Notaris diatur dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris di mana pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan notaris, dilakukan dalam hal (Pasal 27).

1. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat notaris dalam penyimpanan notaris.
2. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana.
3. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih.
4. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta.
5. Adanya dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal (*antidatum*).

Permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol Notaris dan pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris diajukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan (Pasal 23 Ayat (1)). Permohonan sebagaimana dimaksud disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan (Pasal 23 Ayat (2)).

Permohonan sebagaimana dimaksud harus memuat paling sedikit nama Notaris, alamat kantor notaris, nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dan pokok perkara yang disangkakan (Pasal 23 Ayat (3)). Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan (Pasal 23 Ayat (4)). Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud terlampaui, dianggap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menerima permintaan persetujuan (Pasal 23 Ayat (5)).

Pada proses pemeriksaan, majelis pemeriksa berwenang melakukan pemanggilan terhadap Notaris berdasarkan adanya permohonan dari penyidik, penuntut umum, atau Hakim (Pasal 24 Ayat (1)). Pemanggilan terhadap notaris dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (Pasal 24 Ayat (2)). Dalam keadaan mendesak

pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimili dan/atau surat elektronik yang segera disusul dengan surat pemanggilan (Pasal 24 Ayat (3)). Pemanggilan terhadap Notaris dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari sebelum pemeriksaan dilakukan (Pasal 24 Ayat (4)).

Putusan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu berkekuatan untuk dilaksanakan sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Walaupun putusan pengadilan itu dapat dilakukan dan mempunyai kekuatan eksekutorial, tetapi banyak pihak yang masih merasa khawatir bahwa selama proses persidangan berlangsung tergugat akan menjual barang-barangnya atau dengan jalan lain mengalihkan hak atas barangnya, sehingga jika waktunya telah tiba putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan hendak dilaksanakan, barang yang menjadi objek persengketaan tidak dapat dieksekusi karena barang tersebut tidak berada ditangan tergugat lagi atau berada ditangan pihak ketiga yang tentunya sangat merugikan bagi pihak penggugat (Lubis, 2019, h. 43-44).

Notaris wajib hadir memenuhi panggilan majelis pemeriksa dan tidak boleh diwakilkan (Pasal 24 Ayat (5)). Dalam hal Notaris tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, majelis pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim (Pasal 24 Ayat (6)). Majelis pemeriksa memberikan persetujuan atau penolakan setelah mendengar keterangan langsung dari notaris yang bersangkutan (Pasal 25 Ayat (1)). Dalam hal majelis pemeriksa memberikan persetujuan atas permohonan penyidik, penuntut umum, atau Hakim, Notaris wajib: (Pasal 25 Ayat (3)).

1. Memberikan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang diperlukan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim.
2. Menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat sebagaimana dimaksud dengan dibuatkan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh notaris dan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Selanjutnya adapun hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018, adalah sebagai berikut: (Data Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018).

1. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara telah melaksanakan kewenangannya berupa pembinaan terhadap notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.
2. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara sepanjang Tahun Anggaran 2018 telah menerima 121 (seratus dua puluh satu) surat permintaan permohonan izin pemeriksaan notaris dari penyidik, penuntut umum atau hakim, dan telah melakukan pemeriksaan terhadap 112 (seratus dua belas) orang notaries (Data Dari Laporan Pelaksanaan Tugas Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018).

Selama ini dalam praktiknya notaris yang di panggil sebagai saksi dalam perkara pidana dan diperiksa serta dimintai keterangannya di Kepolisian Resort Kota Medan sebagian besar menggunakan hak ingkarnya karena menyangkut isi akta yang dibuatnya (Wawancara, Bambang). Tahun 2017 setidaknya ada 8 (delapan) notaris yang di panggil sebagai saksi dalam perkara pidana dan diperiksa serta dimintai keterangannya di Kepolisian Resort Kota Medan, yaitu: (Wawancara, Bambang).

1. Berdasarkan LP/244/K/11/2017/SPKT Resta Mdn, Pelapor Theodora Ginting Munthe, S.E., M.M, Terlapor Alex Sudijaya Saragih, Pelanggaran Pasal 378, Pasal 372 KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Rosdiana Manurung, S.H.
2. Berdasarkan LP/845/K/IV/2017/SPKT Restabes, Pelapor Hardiano Nugrohong, Terlapor Amrin Lubis, Pelanggaran Pasal 378, Pasal 372 KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor NotarisMardjunissah, S.H.
3. Berdasarkan LP/864/KVIV/2017/SPKT Restabes, Pelapor Sri Narwaty, Terlapor Ibrahim Nst, Rosna Chalik, Cahiruddin Hasibuan, Pelanggaran Pasal 378, Pasal 372 KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Reno Yanti, S.H.
4. Berdasarkan LP/935/K/V/2017/SPKT Restabes, Pelapor Junirwan Kurnia, S.H, Terlapor Swinder Kaur, Pelanggaran Pasal 378, Pasal 372 KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Rudy Aroha Sitepu, S.H.
5. Berdasarkan LP/1093/K/V/2017/SPKT Res Mdn, Pelapor Risman, S.E, Terlapor Tengku Akhmad Syamran, Pelanggaran Pasal 265, Pasal 378, Pasal 372, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Mauliddin Shati, S.H.
6. Berdasarkan LP/1274/K/VI/2017/SPKT Restabes, Pelapor Norma Br. Siregar, Terlapor Natigor Halomoan, Pelanggaran Pasal 372 KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Natigor Halomoan, S.H.
7. Berdasarkan LP/2044/K/X/2017/SPKT Restabes, Pelapor Janpiter Napitupulu, Terlapor Diana Mariaty, Rudy Haposan Siahaan, S.H, Pelanggaran Pasal 266 KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Rudy Haposan Siahaan, S.H.
8. Berdasarkan LP/2458/K/XII/2017/SPKT Restabes/ Pelapor Fredy, Terlapor Surya Mustafa, Linda Suci Lestari, Pelanggaran Pasal 378 KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Suhendro Sakhrei, S.H.

Tahun 2018-219 setidaknya terdapat setidaknya 11 (sebelas) notaris yang di panggil sebagai saksi dalam perkara pidana dan diperiksa serta dimintai keterangannya di Kepolisian Resort Kota Medan, yaitu: (Wawancara, Bambang).

1. Berdasarkan LP/18/K/1/2018/SPKT Restabes Mdn, Pelapor Edy Murya,S.H., M.H, Terlapor Ananda Kumar, Pelanggaran Pasal 372 KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris AS Lely Asrol,S.H.
2. Berdasarkan LP/496/K/III/2018/SPKT Restabes Mdn, Pelapor Sri Ana, Terlapor Mulyono, Pelanggaran Pasal 378, Pasal 372 KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Nida Husna, S.H.
3. Berdasarkan LP/675/K/IV/2018/SPKT Restabes Mdn, Pelapor Law Let Juan Hendra, Terlapor Widjoko, Pelanggaran Pasal 378, Pasal 372 KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Rubinto Tarigan, S.H.
4. Berdasarkan LP/954/K/V/2018/SPKT Restabes Mdn, Pelapor Pita Basani Hutagaol, Terlapor Helki Handoko, S.E, Pelanggaran Pasal 266 KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor NotarisGordon E. Harianja, S.H.
5. Berdasarkan LP/1466/K/VII/2018/SPKT Restabes Mdn, Pelapor Rosiska Sijabat, Terlapor Posman Hutabarat, Melka Sinurat, Pelanggaran Pasal 378, Pasal 372 KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Anita Br. Bangun, S.H.
6. Berdasarkan LP/935/VII/ SPKT III, Pelapor,Ovi Oktavia, Terlapor Aki Sura Koto, Pelanggaran Pasal 378, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Musniwaty Mustafa, S.H.

- Berdasarkan LP/1590/K/VII/2018/SPKT Restabes Mdn, Pelapor Rumadi Lubis, Terlapor Rosmaida Br. Ginting, Pelanggaran Pasal 378, Pasal 372 KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Erikson Napitupulu, S.H.
7. Berdasarkan LP/1754/K/VII/2018/SPKT Restabes Mdn, Pelapor Suardi, Terlapor Mayor Terang Purba, Junaidi, Anton, H. M Sarijal, S.h, Pelanggaran Pasal 263 KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Rosalinda, S.H, M.H.
  8. Berdasarkan LP/1793/K/VI/2018//SPKT Restabes Mdn, Pelapor Tio Bun Tiong, Terlapor Rusli, Pelanggaran Pasal 378, Pasal 372 KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Nuriljani, S.H.
  9. Berdasarkan LP/1863/K/VIII/2018/SPKT Restabes Mdn, Pelapor Susanthree Herawati Lumban, Terlapor S. Reobert L. Tobing, Helda J. L Tobing, Notaris Mercy Rumiris Siregar, S.H, Pelanggaran Pasal 266 KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Mercy Rumiris Siregar, S.H.
  10. Berdasarkan LP/2630/K/XI/2018/SPKT Restabes Mdn, Pelapor Heru Maulana, Terlapor B. Hermanto Ginting, Pelanggaran Pasal 378, Pasal 372 KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Dodi Busiantoro, S.H.

Kepolisian Resort Kota Medan sebagai lembaga yang melakukan penyidikan terhadap perkara pidana khususnya dalam perkara korupsi haruslah mencari kebenaran materil sehingga pihak penyidik dalam hal ini harus meminta izin kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaries (Wawancara, Supriadi).

Regulasi yang ada juga mengatur tentang pemanggilan notaris oleh penyidik kepolisian berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana dalam minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris di atur di dalam Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris, selain itu syarat dan tata cara pemanggilan notaris diatur di dalam Pasal 26, Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

### **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Hal Menjaga Kerahasiaan Akta Ketika Dilakukan Pemeriksaan Oleh Penyidik Kepolisian**

Mengingat akan kompleks tugas dan penggunaan hak notaris dalam melaksanakan tugasnya, maka mereka diperlukan untuk memperoleh perlindungan hukum, dalam hal ini standar perlindungan hukum yang baku sangat diharapkan keberadaannya. Tugas dan wewenang Majelis Kehormatan Notaris adalah untuk memeriksa notaris sehubungan dengan permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk mengambil fotokopi *minuta* atau surat-surat lainnya yang dilekatkan pada *minuta* atau dalam protokol notaris dalam penyimpanan notaris, juga pemanggilan notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau dalam

protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaries. Hasil akhir pemeriksaan adalah persetujuan atau menolak permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim (Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris).

Adapun syarat dan tata cara pengambilan *minuta* akta atau fotokopi *minuta* akta dan pemanggilan notaris yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris. Notaris bisa saja menolak memberikan *minuta* aktanya dalam proses peradilan. Namun penolakan ini tidak serta merta dikatakan bahwa notaris tidak mau bekerjasama dan membantu proses peradilan, melainkan notaris hanya melaksanakan Pasal 16 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang menentukan bahwa notaris wajib menyimpan minutaakta yang berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris merupakan arsip negara.

Menurut Habib Adjie bahwa, para notaris berharap mendapatkan perlindungan yang proporsional dalam menjalankan tugas-tugas jabatannya sebagai seorang notaris, setidaknya ada pemeriksaan yang adil dan transparan dan ilmiah ketika majelis pemeriksa pada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memeriksa notaris atas permohonan pihak kepolisian, kejaksaan, atau pun pengadilan (Adjie, 2013, h. 228).

Perlindungan hukum bagi notaris secara normatif telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dalam hal ini sebagai berikut:

1. Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang pengawasan tersebut meliputi pelaksanaan jabatan notaris.
2. Mengenai tata cara pengambilan minuta akta dan pemanggilan terhadap Notaris, menurut Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.
3. Hak ingkar notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1909 Angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 4 Ayat (2) Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 Ayat (1) Huruf F Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
4. Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006 Tentang Pembinaan Dan Peningkatan Profesionalisme Di Bidang Penegakan Hukum.
5. Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat Nomor C-MPPN.03.10-15 Tentang Pemberian Atau Penolakan Persetujuan Pemanggilan Notaris Oleh Penyidik, Penuntut Umum Dan Hakim.

6. Syarat dan tata cara pemanggilan notaris diatur Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Perlindungan hukum yang dapat dipergunakan oleh notaris manakala notaris diharuskan untuk memberikan keterangan di persidangan oleh hakim maka notaris dapat memohonkan kepada hakim agar panitera mencatatkan semua kesaksian yang disampaikan di persidangan kemudian dibuatkan berita acara sidang pemeriksaan saksi/terdakwa selama pemeriksaan di persidangan lalu di tanda tangani oleh hakim yang memimpin persidangan (Wawancara, Ritonga).

Turunan berita acara pemeriksaan tersebut akan menjadi pegangan bagi notaris jika terdapat pihak yang merasa dirugikan atas keterangan tersebut sehingga notaris tidak dituduh telah membocorkan rahasia jabatannya. Permohonan tersebut diajukan notaris kepada hakim pada saat notaris dimintakan memberikan keterangan oleh hakim di persidangan, dalam hal ini notaris harus dapat meyakinkan hakim bahwa notaris harus mendapatkan perlindungan karena ia telah membuka rahasia terkait isi aktanya (Wawancara, Ritonga).

Mekanisme penggunaan hak dan kewajiban ingkar notaris dalam hal menjaga kerahasiaan akta ketika dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kepolisian yaitu apabila notaris dipanggil untuk menjadi saksi, terutama terhadap akta yang menjadi sengketa tersebut benar dibuat dihadapannya, maka notaris akan datang memenuhi panggilan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris untuk menyatakan bahwa dalam akta tersebut adalah benar orang yang dimaksud, akan tetapi apabila menyangkut isi maka selayaknya notaris menggunakan hak ingkarnya. Berdasarkan keseluruhan ketentuan yang telah disebutkan di atas, bagi notaris bukan hanya merupakan hak saja, akan tetapi juga merupakan kewajiban, yang jika dilanggar akan mendapat hukuman, notaris tidak saja perlu merahasiakan sebatas pada apa yang tercantum atau tertuang di dalam akta, akan tetapi juga segala apa yang diketahui dan diberitahukan dalam rangka pembuatan akta.

Bentuk perlindungan hukum terhadap notaris dalam hal menjaga kerahasiaan akta ketika dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kepolisian secara normatif telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum yang dapat dipergunakan oleh notaris manakala notaris diharuskan untuk memberikan keterangan di persidangan oleh hakim maka notaris dapat memohonkan kepada hakim agar panitera mencatatkan semua kesaksian yang disampaikan di persidangan kemudian dibuatkan berita acara sidang pemeriksaan saksi atau terdakwa selama pemeriksaan di persidangan lalu di tanda tangani oleh hakim yang memimpin persidangan. Turunan berita acara pemeriksaan tersebut akan menjadi pegangan bagi notaris jika terdapat pihak yang merasa dirugikan atas keterangan tersebut sehingga notaris tidak dituduh telah membocorkan rahasia jabatannya.

## **KESIMPULAN**

Pengaturan pemanggilan notaris oleh penyidik kepolisian berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana dalam minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris di atur di dalam Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, selain itu syarat dan tata cara pemanggilan notaris diatur di dalam Pasal 26, Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris. Mekanisme penggunaan hak dan kewajiban ingkar notaris dalam hal menjaga kerahasiaan akta jika telah



mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris untuk menyatakan bahwa dalam akta tersebut adalah benar orang yang dimaksud, akan tetapi apabila menyangkut isi maka selayaknya notaris menggunakan hak ingkarnya. Berdasarkan keseluruhan ketentuan yang telah disebutkan di atas, bagi notaris bukan hanya merupakan hak saja, akan tetapi juga merupakan kewajiban, yang jika dilanggar akan mendapat hukuman, notaris tidak saja perlu merahasiakan sebatas pada apa yang tercantum atau tertuang di dalam akta, akan tetapi juga segala apa yang diketahui dan diberitahukan dalam rangka pembuatan akta.

## **SARAN**

Sebaiknya dibuat aturan hukum yang lebih detail dan jelas terkait batasan mengenai hak dan kewajiban ingkar notaris dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara pidana, hal ini dimaksudkan agar notaris lebih mudah memahami batasan-batasan hak dan kewajiban ingkar notaris. Sebaiknya notaris mempergunakan hak dan kewajiban ingkarnya dalam proses penyidikan oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia secara bijaksana dan tentunya terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Majelis Kehormatan Notaris, hal ini dimaksudkan agar terjadi koordinasi yang baik dalam proses penegakan hukum. Sebaiknya dalam pemanggilan pemanggilan notaris yang di duga melakukan tindak pidana dilakukan dengan cara yang baik dan adil dan tanpa adanya intimidasi, sebab hal ini sangat diperlukan untuk kelancaran penegakan hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adjie, Habieb. (2013). *Memahami Kembali Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris, (Materi Musyawarah Besar Notaris Provinsi Riau)*. Pekanbaru.
- Ahmadi, Wiratni. (2000). Pendidikan Magister Kenotariatan, *Makalah*, Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Andrisman, Tri. (2013). *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Arliman S, Laurensius. (2015). *Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*. Yogyakarta:Deepublish.
- Ediwarman. (2014). *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis Dan Disertasi)*. Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Faisal. (2018). Akibat Hukum Ketiadaan Akta Ikrar Wakaf Atas Perwakafan Tanah. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*. 3 (2). 143-153. <https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3154>.
- Hamzah, Andi. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. (2001). *Delik-Delik Yang Tersebar Diluar KUHP*. Jakarta: Saptartha Jaya.
- Hanifah, Ida. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*. 5 (1). 10-23. <https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3303>.
- Ibrahim, Johnny. (2005). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia: Malang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Lotulong, Paulus Effendie. (2002). *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*. Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia.
- Lubis, Mhd. Teguh Syuhada. (2019). Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*. 4 (1). 42-53. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3163>
- Maria, Miranda Laura. (2011). *Kewajiban Ingkar Notaris Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris Saat Pemeriksaan Atau Peradilan*. Depok: Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Marpaung, Leden. (2009). *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Nasution, Bismar. (2003). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Perbandingan Hukum*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. (1993). *Hukum Notariat Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris
- Rizal, Nurman. (2007). Pemanggilan Yang Menghantui Notaris, *Media Notaris*. Ed. 11, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Wawancara dengan Brigadir Bambang, S.H, Selaku Penyidik Unit Harda Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota Medan Pada Tanggal 8 Juni 2019.
- Wawancara dengan Notaris H. Makmur Ritonga. S.H., M. Kn., M.H. Pada Tanggal 15 Juli 2019.
- Wawancara dengan Brigadir Supriadi, S.H, Selaku Penyidik Unit Harda Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota Medan Pada Tanggal 8 Juni 2019.